

Judul : Ditjen pesantren terbentuk, Hidayat nilai sudah sesuai amanat UU
Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ditjen Pesantren Terbentuk Hidayat Nilai Sudah Sesuai Amanat UU

FOTO: TEDY MOENWORO/ID



Hidayat Nur Wahid

SENAYAN menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMA Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Kemenag). Beleid ini menjadi tahap akhir pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kemenag.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, proses panjang pembentukan Ditjen Pesantren diperjuangkan sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tujuannya agar beleid tersebut segera memiliki implikasi teknis yang signifikan bagi dunia pesantren.

HNW melanjutkan, penguatan kelembagaan pesantren diperlukan karena pesantren memiliki peran besar dalam sejarah bangsa. Apalagi, saat ini terdapat 42 ribu lembaga pesantren dengan 11 juta santri. Terlebih, sudah ada undang-undang spesifik mengenai pesantren, sehingga pembentukan Ditjen Pesantren merupakan konsekuensi logis dari amanat UU tersebut.

HNW menjelaskan, terbitnya PMA Nomor 16 Tahun 2026 sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Pesantren. Karena beleid tersebut telah

menempatkan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar Ditjen Pesantren betul-betul adil dan mengayomi 3 jenis pesantren yang masuk dalam pengaturan UU Pesantren Pasal 5 ayat (1). Yakni Pesantren yang mengkaji kitab kuning (Tradisional), Pesantren dengan sistem Muallimin (*Modern*), dan Pesantren yang memadukan Ilmu Umum dan Agama.

Dalam program awal Ditjen Pesantren, HNW mendorong, perlu membuat forum bersama lintas pesantren dari 3 jenis Pesantren yang diakui UU Pesantren, semacam Mudzakarrah atau tukar pikiran dunia Pesantren. Langkah ini dilakukan untuk menggali aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga rencana kerja yang disusun oleh Ditjen Pesantren bisa tepat dan bermanfaat.

"Juga yang penting orientasi untuk memperjuangkan pemisahan anggaran dana abadi pesantren dari anggaran abadi pendidikan," imbuh Wakil Ketua MPR ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, PMA Nomor 16 Tahun 2026 menjadi babak akhir dari proses pembentukan Ditjen Pesantren. Bersamaan itu, ada perubahan pada struktur Ditjen Pendidikan Islam.

PMA ini, lanjut dia, terbit sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kemenag. "Perpres yang terbit pada 27 Maret 2026 itu menjadi dasar dari pembentukan Ditjen Pesantren sebagaimana diatur pada Pasal 7 tentang susunan organisasi Kemenag," kata Kamaruddin di Jakarta, Senin (10/8/2026). ■ TIF